



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 37/ Pdt.P / 2021 / PNTjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas Permohonan Pemohon :

NORMAH, Lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 3 Juli 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Lingkungan IV Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

- Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut setelah;
- Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan;
- Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 Februari 2021 dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tjb, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ZULABRI POHAN pada tanggal 10 September 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai tanggal 10 Agustus 1991;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
  1. NURDIANA SARI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai tanggal 26 Juli 1992, Umur 29 (dua puluh sembilan) Tahun;
  2. PUTRA RONI RAHMAT POHAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Balai tanggal 9 September 1993, Umur 28 (dua puluh delapan) Tahun ;
  3. RINA REZKI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Tanjung Balai tanggal 27 Juli 1996, Umur 24 (dua puluh empat) Tahun;
  4. ULFA RAHMADANI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Binjai Serbangan tanggal 16 Januari 1998, Umur 22 (dua puluh dua) Tahun;
  5. ANGGI ANNISA POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Binjai Serbangan tanggal 20 Oktober 2004, Umur 16 (enam belas) Tahun ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tersebut ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Binjai Serbangan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PNTjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan seluas 538 M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tanggal 11 November 2011 atas nama Suami Pemohon ZULABRI POHAN S;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan Sakit pada tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana Kutipan Akte Kematian No. 1209-KM-09082017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Asahan 9 Agustus 2017 ;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan pendidikan Anak-anak Pemohon maka pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum dewasa yaitu ANGGI ANNISA POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai Serbangan tanggal 20 Oktober 2004 maka untuk menjual sebidang tanah seluas 538 M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tanggal 11 November 2011 atas nama suami Pemohon ZULABRI POHAN S tersebut diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
- Bahwa selain Pemohon dan 5 (lima) orang anak Pemohon tersebut tidak ada ahli waris yang lainnya dari Alm. Suami Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 April 2014 yang diketahui Lurah Binjai Serbangan SUWANTO, SP, NIP 19610218 198603 1005 dan Camat Air Joman RUSLAN, SH, PEMBINA NIP 19631231 198602 1031 serta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/1279/BS/IX/2017 tanggal 08 September 2017 yang yang dikeluarkan oleh Lurah Binjai Serbangan SUDARMIN, S Sos, Penata, Nip 198302 2010001 007 ;

Bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan Kepada Bapak, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama ANGGI ANNISA POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai Serbangan tanggal 20 Oktober 2004, Umur 16 (enam belas) Tahun untuk menjual sebidang tanah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PNT/jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 538 M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tanggal 11 November 2011 atas nama suami Pemohon ZULABRI POHAN S;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NORMAH NIK 1209094307730001, selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1209090908170002 atas nama NORMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 18 Juli 2018, selanjutnya disebut dengan bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 171/VIII/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tanjung Balai tanggal 10 Agustus 1991, selanjutnya disebut dengan bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-25042016-0085 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 22 Desember 2016, selanjutnya disebut dengan bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama ZULABRI POHAN S Nomor 1209-KM-09082017-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya disebut dengan bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama NORMAH, NURDIANA SARI POHAN, PUTRA RONI RAHMAT POHAN, RINA REZKI POHAN, ULFA RAHMADANI POHAN dan ANGGI ANNISA POHAN tertanggal 14 April 2014, selanjutnya disebut dengan bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/1279/BS/IX2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Binjai Serbangan tertanggal 8 September 2017, selanjutnya disebut dengan bukti P.7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 409 atas nama ZULABRI POHAN S (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tertanggal 11 Nopember 2011, selanjutnya disebut dengan bukti P.8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **ALEXANDER MARGOLANG**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan Pemohon tinggal di Lingkungan IV Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 September 1990;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
  1. NURDIANA SARI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai tanggal 26 Juli 1992, Umur 29 (dua puluh sembilan) Tahun;
  2. PUTRA RONI RAHMAT POHAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Balai tanggal 9 September 1993, Umur 28 (dua puluh delapan) Tahun ;
  3. RINA REZKI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Tanjung Balai tanggal 27 Juli 1996, Umur 24 (dua puluh empat) Tahun;
  4. ULFA RAHMADANI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Binjai Serbangan tanggal 16 Januari 1998, Umur 22 (dua puluh dua) Tahun;
  5. ANGGI ANNISA POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Binjai Serbangan tanggal 20 Oktober 2004, Umur 16 (enam belas) Tahun ;
- Bahwa suami Pemohon ZULABRI POHAN S telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2014 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di di Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan seluas 538 M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tanggal 11 Nopember 2011 atas nama Pemohon ZULABRI POHAN S;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah ada silang sengketa;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon setelah menikah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PNT/jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan tanah tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dalam penambahan modal usaha dan Pendidikan anak-anak Pemohon;

**2, HERNY ARYANI**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan Pemohon tinggal di Lingkungan IV Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 September 1990;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
  1. NURDIANA SARI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai tanggal 26 Juli 1992, Umur 29 (dua puluh sembilan) Tahun;
  2. PUTRA RONI RAHMAT POHAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Balai tanggal 9 September 1993, Umur 28 (dua puluh delapan) Tahun ;
  3. RINA REZKI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Tanjung Balai tanggal 27 Juli 1996, Umur 24 (dua puluh empat) Tahun;
  4. ULFA RAHMADANI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Binjai Serbangan tanggal 16 Januari 1998, Umur 22 (dua puluh dua) Tahun;
  5. ANGGI ANNISA POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Binjai Serbangan tanggal 20 Oktober 2004, Umur 16 (enam belas) Tahun ;
- Bahwa suami Pemohon ZULABRI POHAN S telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2014 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di di Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan seluas 538 M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tanggal 11 Nopember 2011 atas nama Pemohon ZULABRI POHAN S;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah ada silang sengketa;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon setelah menikah;
- Bahwa penjualan tanah tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dalam penambahan modal usaha dan Pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PNT/jb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P.1 s/d P. 8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alexander Margolang dan Herny Aryani yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang kandung dan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan Pemohon tinggal di Lingkungan IV Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 September 1990;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
  1. NURDIANA SARI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai tanggal 26 Juli 1992, Umur 29 (dua puluh sembilan) Tahun;
  2. PUTRA RONI RAHMAT POHAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Balai tanggal 9 September 1993, Umur 28 (dua puluh delapan) Tahun ;
  3. RINA REZKI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Tanjung Balai tanggal 27 Juli 1996, Umur 24 (dua puluh empat) Tahun;
  4. ULFA RAHMADANI POHAN, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Binjai Serbangan tanggal 16 Januari 1998, Umur 22 (dua puluh dua) Tahun;
  5. ANGGI ANNISA POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Binjai Serbangan tanggal 20 Oktober 2004, Umur 16 (enam belas) Tahun ;
- Bahwa suami Pemohon ZULABRI POHAN S telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2014 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di di Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan seluas 538 M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PNT/jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tanggal 11 Nopember 2011 atas nama Pemohon ZULABRI POHAN S;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah ada silang sengketa;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon setelah menikah;
- Bahwa penjualan tanah tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dalam penambahan modal usaha dan Pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para saksi bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk yang bertempat tinggal Lingkungan IV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para Saksi dipersidangan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 10 September 1990 dan dari hasil pernikahan Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para Saksi di persidangan bahwa Pemohon masih mempunyai anak masih belum dewasa; yaitu ANGGIA ANNISA POHAN lahir di Binjai Serbangan pada tanggal 20 Oktober 2004 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 1209-LT-25042016-0085 yang di keluarkan Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para Saksi di persidangan bahwa Suami Pemohon yang bernama ZULABRI POHAN S telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2014 karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1209-KM-09082017-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para Saksi di persidangan bahwa NORMAH, NURDIANA SARI POHAN, PUTRA RONI RAHMAT POHAN, RINA REZKI POHAN, ULFA RAHMADANI POHAN dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PNT/jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI ANNISA POHAN adalah ahli waris dari Alm. ZULABRI POHAN S yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2014 karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para Saksi di persidangan bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah diKelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman seluas 538 M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 409 atas nama ZULABRI POHAN S (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah beralasan dan karenanya permohonan Pemohon mengenai izin sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama ANGGI ANNISA POHAN untuk menjual sebidang tanah seluas 538 M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) tersebut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama ANGGI ANNISA POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai Serbangan tanggal 20 Oktober 2004, Umur 16 (enambelas) Tahun untuk menjual sebidang tanah seluas 538 M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tanggal 11 November 2011 atas nama suami Pemohon ZULABRI POHAN S;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021** oleh **DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ELIDA SUPIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

ELIDA SUPIANI, S.H.

DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PNT/jb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 110.000,-</b>
(seratus dua sepuluh ribu rupiah)	